



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/PID.B/2013/PN.SOE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDYANTO NENOBAIS ;**
Tempat lahir : SoE;
Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun /26 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ojek;
Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 27 Januari 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat SIMON DAUD TUNMUNI, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 Pebruari 2013.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-06/SOE/01/2013 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARDYANTO NENOBAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDYANTO NENOBAIS** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.263.000,- (duaratus enampuluh tigaribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buku rekapan angka dan shio, 1 (satu) buah handphone Nexian warna hitam putih beserta 2 (dua) buh sim card, 1 (satu) buah bolpoin snowman warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum

tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa secara lisan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena mereka terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dan permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-06/SOE/01/2013 yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMIAIR :

Bahwa terdakwa ARDYANTO NENOBAIS pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012, bertempat di Rumah terdakwa di Kampung Sabu, Rt/ Rw. 009/003, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah menjual kupon putih berupa angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka serta shio yang terdiri dari 12 macam shio berupa hewan atau binatang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat disekitar Kelurahan Soe, dalam penjualan kupon putih tersebut terkadang pembeli datang langsung kerumah terdakwa untuk membeli angka atau shio yang dipasang dan terkadang dilakukan melalui sms ke nomor handphone terdakwa;

⇒ Bahwa terdakwa menjual kupon putih berupa angka seharga Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) per lembar, sedangkan kupon putih berupa shio terdakwa jual dengan harga paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan batas kemampuan pembeli atau pemasang taruhan atau penebak shio tersebut dan dari penjualan kupon putih berupa tebakan angka tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah) perlembar, padahal penjualan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

⇒ Bahwa setelah direkap, angka dan shio yang terjual terdakwa kirimkan melalui sms ke nomor handphone Sdr. Agus Banunu, setelah itu terdakwa datang kerumah Sdr. Agus Banunu untuk menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut;

⇒ Untuk menentukan pemenang tergantung keberuntungan dari para pembeli atau petaruh atau pemasang angka atau shio tersebut, dimana bagi pembeli atau pemasang atau penebak yang dapat menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), bagi yang menebak dengan benar 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), bagi yang dapat menebak 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan atau nilai taruhan atau pembelian shio.

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut setiap hari, sehingga penjualan kupon putih tersebut telah menjadi mata pencaharian terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ARDYANTO NENOBAIS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah membeli kupon putih dari Sdr. Agus Banunu melalui sms dengan harga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per lembar untuk tebakan berupa angka dan untuk tebakan berupa shio dengan harga paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk memenangkan permainan judi kupon putih tersebut tergantung keberuntungan, apabila terdakwa dapat menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), apabila dapat menebak dengan benar 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), apabila dapat menebak 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan apabila dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan atau nilai taruhan atau pembelian shio.

⇒ Padahal terdakwa mengetahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga ketika terdakwa sedang mengisi angka dan shio kupon putih tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres TTS yang melakukan patroli.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat [1] ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya namun tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ARYANTONIUS TANA alias ARIEL**, menerangkan :

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50 wita, saksi bersama G. Eduard P. Watu dan Melki Almet melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDYANTO NENOBAIS di rumah terdakwa di Kampung Sabu, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena terdakwa telah menjual Kupon

Putih;

⇒ Bahwa Penangkapan terhadap ia terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih kemudian keluar Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres TTS Nomor : Sprin-Gas/349/XII/2012;

⇒ Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.263.000,- (duaratus enampuluh tiga ribu rupiah), sebuah HP Nexian berwarna hitam putih beserta 2 sim card, buku berisi rekapan angka/shio, sebuah balpoint snowman warna biru;

⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku menjual kupon putih tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan menjual setiap hari baru selam 2 (dua) hari. Kupon putih tersebut terdakwa jual Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) per lembar untuk angka, sedangkan shio dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) paling kecil. Untuk menang dalam permainan judi kupon putih tersebut tergantung nasib baik pembeli atau pemasang tidak ada teknik tertentu untuk menang;

⇒ Bahwa pembeli yang menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan;

⇒ Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada bandar Agus Banunu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh

Majelis Hakim didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi **G. EDUARD WATU alias EDU**, menerangkan :

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50

wita, saksi bersama G. Aryantonius Tana dan Melki Almet melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDYANTO NENOBAIS di rumah terdakwa di Kampung Sabu, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena terdakwa terdakwa telah menjual Kupon Putih;

⇒ Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih kemudian keluar Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres TTS Nomor : Sprin-Gas/349/XII/2012;

⇒ Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menjual kupon putih kepada pembeli, namun saat itu para pembeli tersebut berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.263.000,- (duaratus enampuluh tiga ribu rupiah), sebuah HP Nexian berwarna hitam putih beserta 2 sim card, buku berisi rekapan angka/shio, sebuah balpoint snowman warna biru;

⇒ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku menjual kupon putih tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan menjual setiap hari baru selam 2 (dua) hari. Kupon putih tersebut terdakwa jual Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) per lembar untuk angka, sedangkan shio dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) paling kecil. Untuk menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi kupon putih tersebut tergantung nasib baik pembeli

atau pemasang tidak ada teknik tertentu untuk menang;

⇒ Bahwa pembeli yang menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan;

⇒ Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada bandar Agus Banunu;

⇒ Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi **MELKY ALMET alias MELKI** , menerangkan :

⇒ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.

⇒ Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50 wita, saksi bersama G. Eduard Watu dan Melki Almet melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARDYANTO NENOBAIS di rumah terdakwa di Kampung Sabu, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena terdakwa terdakwa telah menjual Kupon Putih;

⇒ Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih kemudian keluar Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres TTS Nomor : Sprin-Gas/349/XII/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada saat penangkapan terdakwa sedang menjual kupon putih kepada pembeli, namun saat itu para pembeli tersebut berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.263.000,- (duaratus enam puluh tiga ribu rupiah), sebuah HP Nexian berwarna hitam putih beserta 2 sim card, buku berisi rekapan angka/shio, sebuah balpoint snowman warna biru;
- ⇒ Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengaku menjual kupon putih tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan menjual setiap hari baru selam 2 (dua) hari. Kupon putih tersebut terdakwa jual Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) per lembar untuk angka, sedangkan shio dijual Rp.1.000,- (seribu rupiah) paling kecil. Untuk menang dalam permainan judi kupon putih tersebut tergantung nasib baik pembeli atau pemasang tidak ada teknik tertentu untuk menang;
- ⇒ Pembeli yang menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan;
- ⇒ Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada bandar Agus Banunu;
- ⇒ Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena tertangkap tangan telah menjual kupon putih pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50 wita di rumah terdakwa di Kampung Sabu, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari menjual Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan kupon putih tersebut dari Agus Banunu dengan harga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per lembar dan menjualnya dengan harga Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) per lembar, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah) per lembar dan dalam sehari terdakwa bisa menjual 100 lembar lebih;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari siapapun;
- ⇒ Bahwa untuk memenangkan judi kupon putih tersebut tidak ada teknik tertentu tetapi hanya tergantung nasib baik dari masing-masing pemasang;
- ⇒ Bahwa pembeli yang menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada Agus Banunu pada sore hari dan pengumuman pemenang dilakukan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, lalu terdakwa mengambil uang dari Agus Banunu untuk
dibayarkan kepada pemasang yang menang;

⇒ Bahwa Terdakwa mengirimkan angka atau shio yang telah dipasang oleh
pemasang melalui sms kepada bandar;

⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi mengamankan barang bukti
berupa uang tunai senilai Rp.263.000,- (duaratus enampuluh tiga ribu
rupiah), sebuah HP Nexian berwarna hitam putih beserta 2 sim card, buku
berisi rekapan angka/shio, sebuah balpoint snowman warna biru;

⇒ Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal telah menjual kupon putih dan
berjanji untuk tidak akan menjual kupon putih atau melakukan perjudian
lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga
mengajukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.263.000,- (duaratus enampuluh
tigaribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan angka dan shio, 1 (satu) buah handphone
Nexian warna hitam putih beserta 2 (dua) buh sim card dan 1 (satu) buah bolpoin
snowman warna biru, yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada
saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dikenal oleh para saksi dan
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya,
dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka
diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena
tertangkap tangan telah menjual kupon putih pada hari Sabtu
tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50 wita di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kampung Sabu, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) hari menjual Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan kupon putih tersebut dari Agus Banunu dengan harga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per lembar dan menjualnya dengan harga Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) per lembar, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah) per lembar dan dalam sehari terdakwa bisa menjual 100 lembar lebih;
3. Bahwa benar Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari siapapun;
4. Bahwa benar untuk memenangkan judi kupon putih tersebut tidak ada teknik tertentu tetapi hanya tergantung nasib baik dari masing-masing pemasang;
5. Bahwa benar pembeli yang menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan;
6. Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada Agus Banunu pada sore hari dan pengumuman pemenang dilakukan pada malam hari, lalu terdakwa mengambil uang dari Agus Banunu untuk dibayarkan kepada pemasang yang menang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan angka atau shio yang telah dipasang oleh pemasang melalui sms kepada bandar;
8. Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.263.000,- (duaratus enam puluh tiga ribu rupiah), sebuah HP Nexian berwarna hitam putih beserta 2 sim card, buku berisi rekapan angka/shio, sebuah balpoint snowman warna biru;
9. Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesal telah menjual kupon putih dan berjanji untuk tidak akan menjual kupon putih atau melakukan perjudian lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

- Primair : Melanggar **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**
- Subsidair : Melanggar **pasal 303 BIS ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (2), (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk

subsaidairitas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsaidair. Adapun dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perkara ini adalah melanggar **pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini terdakwa ARDYANTO NENOBAIS yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sehingga terdakwa ARDYANTO NENOBAIS harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa secara teori kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi, kesengajaan sebagai kesadaran (keinsyafan) kepastian (*opzet bijzeker heids bewustzijn*) yaitu pembuat yakin bahwa akibat yg dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yg tidak dimaksud dan kesengajaan sebagai kesadaran (keinsyafan) kemungkinan (*opzet bijmogelijk heids-bewustzijn*) yaitu pembuat sadar bahwa mungkin akibat yg tidak dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yg dimaksudnya, dimana menurut Hazewinkel-Suringa terdapat dua macam sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan yaitu sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi dan sengaja dengan kemungkinan terjadi/sengaja bersyarat/dolus eventualis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang tahun 1881 tidak

memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu "*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*" (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, halaman 278, menjelaskan bahwa inti pengertian dari permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa benar Terdakwa **ARDYANTO NENOBAIS** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 14.50 wita tertangkap tangan oleh saksi Aryantonius Tana alias Ariel, saksi G. Eduard Watu, saksi dan saksi Melki Almet, ketika terdakwa sedang menjual kupon putih tanpa ijin dari pejabat yang berwenang di rumah terdakwa di Kampung Sabu, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.263.000,- (duaratus enam puluh tiga ribu rupiah), sebuah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nexian berwarna hitam putih beserta 2 sim card, buku berisi rekapan angka/shio, sebuah balpoint snowman warna biru. Bahwa benar selama 2 (dua) hari berturut-turut terdakwa telah menjual kupon putih berupa angka dan shio, yang terdakwa dapatkan dari bandar bernama Agus Banunu dengan harga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per lembar untuk tebakan angka, kemudian terdakwa jual seharga Rp.1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) perlembar dan untuk tebakan shio dengan harga paling kecil Rp.1000,- (seribu rupiah) per lembar, sehingga dari penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah) perlembar dan dalam sehari terdakwa bisa menjual seratus lembar lebih kupon putih.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan angka atau shio yang telah dipasang oleh pemasang melalui sms kepada Agus Banunu dan pada sore harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada Agus Banunu, lalu pengumuman pemenang dilakukan pada malam hari, terdakwa mengambil uang dari Agus Banunu untuk dibayarkan kepada pemasang yang menang. Bahwa benar pembeli yang menebak dengan benar 4 (empat) angka menerima pembayaran sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka menerima pembayaran sebesar Rp.525.000,- (limaratus duapuluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka dengan benar menerima pembayaran Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan bagi yang dapat menebak dengan benar shio yang keluar mendapat pembayaran 10 (sepuluh) kali dari nilai pasangan. Bahwa benar untuk memenangkan judi kupon putih tersebut tidak ada teknik tertentu tetapi hanya tergantung keberuntungan atau nasib baik dari masing-masing pemasang atau pembeli kupon putih tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga adalah pantas apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana dalam masyarakat, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung nilai edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta mengandung nilai rasa keadilan dimana pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang berjuang keras untuk menghapus penyakit masyarakat berupa permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa ARDYANTO NENOBAIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidananya yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa Uang tunai Rp.263.000,- (duaratus enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buku rekapan angka dan shio dan 1 (satu) buah bolpoin snowman warna biru dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) buah handphone Nexian warna hitam putih beserta 2 (dua) buh sim card dikembalikan kepada Terdakwa ARDYANTO NENOBAIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari **Rabu**, Tanggal **27 Maret 2013**, oleh kami **SUSILO UTOMO, SH.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh **NGGULI LIWAR MBANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG, SH. dan NUNIK SRI WAHYUNI, SH., masing-masing sebagai Hakim

anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh LUKIUS MELLU, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN GENIP, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH

SUSILO UTOMO, SH.

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

LUKIUS MELLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)